



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Akbar Alias Akbar Bin Rasing;
2. Tempat lahir : Marauang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/23 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuburan Islam, Kelurahan Bataraguru,
Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Akbar Alias Akbar Bin Rasing ditangkap tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa Akbar Alias Akbar Bin Rasing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa Akbar Alias Akbar Bin Rasing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa Akbar Alias Akbar Bin Rasing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa Akbar Alias Akbar Bin Rasing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

Terdakwa Akbar Alias Akbar Bin Rasing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Roni Gosal Alias Roni Bin Cheng;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/28 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Langkariri, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Roni Gosal Alias Roni Bin Cheng ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 AKBAR Alias AKBAR Bin RASING dan Terdakwa 2 RONI GOSAL Alias RONI Bin CHENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 AKBAR Alias AKBAR Bin RASING dan Terdakwa 2 RONI GOSAL Alias RONI Bin CHENG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa 1, dengan perintah terdakwa 1 tetap berada dalam tahanan dan terdakwa 2 tidak dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci gembok merk Verriz yang terbuat dari besi dan sudah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bau



dalam keadaan dol/rusak;

- 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang yang terbuat dari berwarna ungu tua;
- 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dan terdapat tulisan FINO;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung A30 warna biru dengan nomor Imei 1 : 354866/10/239120/4, Imei 2 : 354867/10/239120/2,

Dikembalikan kepada saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR;

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 59 cm dan mempunyai ujung berbentuk Plat/pipih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa 1 AKBAR Alias AKBAR Bin RASING dan Terdakwa 2 RONI GOSAL Alias RONI Bin CHENG untuk membayar biaya perkara sebesar RP2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa 1 Akbar Alias Akbar Bin Rasing bersama-sama dengan terdakwa 2 Roni Gosal Alias Roni Bin Cheng dan lelaki Sofyan Alias Tanda yang masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 03.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Toko Global milik saksi korban Surya Darma Alias Maman Jalan Muh. Husni Thamrin Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “mengambil sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dan 3 (tiga) unit Handphone masing-masing handphone merk Samsung A30 warna biru dengan nomor Imei 1: 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2: 354867/10/239120/2, handphone merk OPPO warna putih dan Handphone merk SAMSUNG warna putih yang sama sekali atau sebagian termasuk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain yakni saksi korban Surya Darma Alias Maman dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa 1 Akbar Alias Akbar Bin Rasing sedang berada dirumahnya dengan membawa linggis pergi ke Pantai Kamali dan bertemu dengan terdakwa 2 Roni Gosal Alias Roni Bin Cheng dan lelaki Sofyan Alias Tanda, kemudian terdakwa 1 memanggil terdakwa 2 dan berkata “kamu tidak mencari ka”, kemudian dijawab terdakwa 2 “ioo mencari” kemudian terdakwa 2 menyampaikan kepada terdakwa 1 “Marimi”, selanjutnya terdakwa 2, terdakwa 1 dan lelaki Sofyan Alias Tanda dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga sambil membawa linggis pergi bersama-sama keliling di seputaran toko-toko pasar Laelang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 2 terdakwa 1 dan lelaki Sofyan Alias Tanda sambil berkeliling dengan membawa linggis, kemudian terdakwa 2 menunjuk toko Global yang menjadi sasaran untuk melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2 dan lelaki Sofyan Alias Tanda sepakat untuk masuk di toko Global untuk melakukan pencurian, lalu terdakwa 2 mengambil linggis yang dipegang lelaki Sofyan Alias Tanda, lalu bersama-sama merusak dan mematahkan kunci gembok toko Global milik saksi korban Surya Darma Alias Maman dengan menggunakan linggis hingga pintu toko Global menjadi rusak dan terbuka;
- Bahwa setelah kunci gembok toko Global berhasil dirusak dan terbuka kemudian terdakwa 2, terdakwa 1 dan lelaki Sofyan Alias Tanda masuk kedalam toko Global dan menyebar serta mencari barang-barang yang bisa diambil, selanjutnya terdakwa 2 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban mengambil uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) di laci meja tempat penyimpanan uang dengan cara mencungkilnya dengan menggunakan pisau dan gunting yang diambil dari dalam toko Global dan mengambil 3 (tiga) unit handphone masing-masing handphone merk Samsung A30 warna biru dengan nomor Imei 1 : 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2 : 354867/10/239120/2, handphone merk OPPO warna putih dan Handphone merk Samsung warna putih;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa 2 mengambil uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit handphone, kemudian terdakwa 1 terdakwa 2 dan lelaki Sofyan Alias Tanda keluar dan pergi meninggalkan toko Global menuju Pantai Kamali untuk membagi uang hasil curiannya, terdakwa 1 mendapat bagian uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), lelaki Sofyan Alias Tanda mendapat bagian uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan terdakwa 2 mendapat bagian uang sisa dari terdakwa 1 dan lelaki Sofyan Alias Tanda serta 3 (tiga) unit handphone;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekitar jam 20.00 Wita, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 warna biru dengan nomor Imei 1 : 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2: 354867/10/239120/2 yang diambil terdakwa 2 di toko Global kemudian menjualnya kepada saksi Fajaruddin Alias Fatir Bin La Maeji Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum saksi korban meninggalkan toko miliknya pintu dalam keadaan terkunci dan tertutup rapat serta dalam keadaan rapi, laci meja kasir yang berisi uang tunai sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam keadaan terkunci dan 3 (tiga) unit Handphone masing-masing handphone merk Samsung A30 warna biru dengan nomor Imei 1: 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2: 354867/10/239120/2, handphone merk OPPO warna putih dan Handphone merk Samsung warna putih disimpan dalam toko miliknya;
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 07.30 Wita, saksi korban Surya Darma Alias Maman hendak membuka pintu toko miliknya langsung kaget dan melihat toko miliknya sudah terbuka kemudian memeriksa laci meja kasir yang berisi uang tunai sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada dan sudah terbuka serta kondisi di sekitar meja kasir miliknya sudah berantakan dan ada sebilah pisau dan gunting;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 Akbar Alias Akbar Bin Rasing dan terdakwa 2 Roni Gosal Alias Roni Bin Cheng tersebut, saksi korban Surya Darma Alias Maman mengalami kerugian sekitar Rp19.000.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dan melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Wolio guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kehilangan uang tunai sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit handphone merk SAMSUNG A30 warna biru dengan nomor dengan nomor Imei 1: 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2: 354867/10/239120/2, handphone merk OPPO warna putih dan handphone merk SAMSUNG warna putih;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di toko Global milik saksi Jalan M.H. Thamrin Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
 - Bahwa handphone merk OPPO warna putih dan handphone merk SAMSUNG warna putih milik pribadi;
 - Bahwa uang tunai sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit handphone merk SAMSUNG A30 warna biru dengan nomor dengan nomor Imei 1: 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2: 354867/10/239120/2, handphone merk OPPO warna putih dan handphone merk SAMSUNG warna putih disimpan di laci meja kasir didalam toko saat saksi pulang sekitar jam 22.00 Wita, saksi melihat laci meja terkunci dan pintu toko terkunci dengan globe;
 - Bahwa saksi tahu ada kehilangan nanti paginya ketika saksi datang membuka toko dan melihat pintu depan toko sudah terbuka setengah dan kunci globe sudah rusak dan posisi aliran listrik dan semua lampu di toko padam;
 - Bahwa saksi langsung masuk kedalam toko dan posisi sudah teracak-acak dan laci meja sudah dicungkil dengan menggunakan pisau dan gunting hingga terbuka dan rusak;
 - Bahwa gunting dan pisau ada didalam toko dapur disimpan diatas meja belakang;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah kunci gembok merk Verriz yang terbuat dari besi dan sudah dalam keadaan dol/rusak adalah globe pintu toko, 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang yang terbuat dari plastik berwarna ungu tua, 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dan terdapat tulisan FINO, ada didalam toko yang disimpan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas meja belakang adalah digunakan Para Terdakwa untuk mencungkil laci meja kasir dan mengambil uang tunai sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit handphone merek Samsung A30 warna biru dengan nomor Imei 1 : 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2 : 354867/10/239120/2 yang tersimpan meja kasir dalam toko dan 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 59 cm dan mempunyai ujung berbentuk plat/pipih adalah digunakan Para Terdakwa mencungkil pintu toko hingga terbuka dan rusak;

- Bahwa melihat keadaan tersebut tindakan saksi langsung menghubungi kakak saksi dan melapor ke Polsek Wolio;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit handphone merk SAMSUNG A30 warna biru dengan nomor dengan nomor Imei 1: 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2: 354867/10/239120/2, handphone merk OPPO warna putih dan Handphone merk SAMSUNG warna putih tanpa izin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa Samsung warna putih untuk pribadi dan handphone Samsung warna biru digunakan untuk BRI Link;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pintu toko tidak rusak hanya globe pintu toko sudah terbuka dan rusak;
- Bahwa globe sudah rusak dan tidak bisa lagi dipakai;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANNAS Alias ANNAS Bin MUH. NATSIR** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang yang dicuri Para Terdakwa adalah uang tunai Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) unit handphone masing-masing merk SAMSUNG A30 warna biru dengan nomor dengan nomor Imei 1: 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2: 354867/10/239120/2, handphone merk OPPO warna putih dan handphone merk SAMSUNG warna putih adalah milik saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di toko Global milik saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR Jalan M.H. Thamrin Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bau



- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR berupa uang tunai Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit handphone awalnya saksi tidak tahu, namun setelah saksi dijelaskan dikantor Polsek Wolio saksi mengetahui jika yang mengambil adalah Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda untuk merusak globe pintu toko dengan menggunakan linggis, laci meja tempat simpang uang dicungkil dengan menggunakan gunting dan pisau yang ada didalam toko;
- Bahwa saksi ditelepon oleh saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR, sehingga saksi datang ditokonya dan melihat pintu toko sudah terbuka dan globe pintu depan sudah rusak, meja kasir toko sudah berantakan dan laci yang berisi uang dan 3 (tiga) unit handphone sudah rusak terbuka dicungkil dengan menggunakan gunting dan pisau;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang tunai dan 3 (tiga) unit handphone tanpa seizin dan sepengetahuan saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR;
- Bahwa toko milik saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR dalam keadaan terkunci dan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik adik saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR dengan mematikan aliran listrik dan semua lampu di toko padam kemudian Para Terdakwa membuka paksa dan merusak globe pintu depan toko yang dalam keadaan terkunci dan membuka laci dengan menggunakan gunting dan pisau untuk mencungkil meja yang berisi uang tunai Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit handphone;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. AKBAR Alias AKBAR Bin RASING;

- Bahwa Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda mengambil uang tunai sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A30 warna biru dengan nomor dengan nomor Imei 1: 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2: 354867/10/239120/2, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih milik saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda mengambil barang milik saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di toko Global Jalan MH. Thamrin Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda mengambil dengan cara merusak dan mematahkan gembok pintu toko dengan menggunakan linggis hingga terbuka, kemudian masuk kedalam dan mencungkil laci meja tempat penyimpanan uang tunai Rp14.500.00000- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A30 warna biru dengan nomor dengan nomor Imei 1: 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2: 354867/10/239120/2, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan menggunakan gunting dan pisau yang ada didalam toko;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda mengambil uang dan handphone milik saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR;
- Bahwa setelah mengambil uang dan handphone tersebut kemudian Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda kembali ke pantai Kamali dan membagi uang hasil curian dan Terdakwa 1. AKBAR Alias AKBAR Bin RASING mendapat bagian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sofyan Alias La Tanda mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone dan sisa uang Terdakwa 2. RONI GOSAL Alias RONI Bin CHENG yang ambil;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Terdakwa 2. RONI GOSAL Alias RONI Bin CHENG jual kepada orang yang tidak kenal dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang hasil curian digunakan untuk makan dan kebutuhan lain-lain;

Terdakwa 2. RONI GOSAL Alias RONI Bin CHENG:

- Bahwa Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda mengambil uang tunai sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A30 warna biru dengan nomor dengan nomor Imei 1: 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2: 354867/10/239120/2, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih milik saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda mengambil barang milik saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di toko Global Jalan MH. Thamrin Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda mengambil dengan cara merusak dan mematahkan gembok pintu toko dengan menggunakan linggis hingga terbuka, kemudian masuk kedalam dan mencungkil laci meja tempat penyimpanan uang tunai Rp14.500.00000- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A30 warna biru dengan nomor dengan nomor Imei 1: 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2: 354867/10/239120/2, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan menggunakan gunting dan pisau yang ada didalam toko;
- Bahwa Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda mengambil uang dan handphone milik saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR;
- Bahwa setelah mengambil uang dan handphone tersebut kemudian Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda kembali ke pantai Kamali dan membagi uang hasil curian dan Terdakwa 1. AKBAR Alias AKBAR Bin RASING mendapat bagian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sofyan Alias La Tanda mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone dan sisa uang Terdakwa 2. RONI GOSAL Alias RONI Bin CHENG yang ambil;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Terdakwa 2. RONI GOSAL Alias RONI Bin CHENG jual kepada orang yang tidak kenal dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan uang hasil curian digunakan untuk makan dan kebutuhan lain-lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kunci gembok merek Verriz yang terbuat dari besi dan sudah dalam keadaan dol/rusak;
2. 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang yang terbuat dari plastik berwarna ungu tua;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dan terdapat tulisan FINO;
4. 1 (satu) Unit handphone merek Samsung A30 warna biru dengan nomor Imei 1 : 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2 : 354867/10/239120/2;
5. 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 59 cm dan mempunyai ujung berbentuk Plat/Pipih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda mengambil uang tunai sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A30 warna biru dengan nomor dengan nomor Imei 1: 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2: 354867/10/239120/2, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih milik saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan dan Sofyan Alias La Tanda mengambil barang milik saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di toko Global Jalan MH. Thamrin Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda mengambil dengan cara merusak dan mematahkan gembok pintu toko dengan menggunakan linggis hingga terbuka, kemudian masuk kedalam dan mencungkil laci meja tempat penyimpan uang tunai Rp14.500.00000- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A30 warna biru dengan nomor dengan nomor Imei 1: 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2: 354867/10/239120/2, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan menggunakan gunting dan pisau yang ada didalam toko;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda mengambil uang dan handphone milik saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR;
- Bahwa benar setelah mengambil uang dan handphone tersebut kemudian Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda kembali ke pantai Kamali dan membagi uang hasil curian dan Terdakwa 1. AKBAR Alias AKBAR Bin RASING mendapat bagian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sofyan Alias La Tanda mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bau



rupiah) dan 1 (satu) unit handphone dan sisa uang Terdakwa 2. RONI GOSAL Alias RONI Bin CHENG yang ambil;

- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone Terdakwa 2. RONI GOSAL Alias RONI Bin CHENG jual kepada orang yang tidak kenal dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa menggunakan uang hasil curian digunakan untuk makan dan kebutuhan lain-lain;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa 1. AKBAR Alias AKBAR Bin RASING dan Terdakwa 2. RONI GOSAL Alias**



RONI Bin CHENG. Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwaan terhadap Para Terdakwa, barang dimaksud adalah uang tunai sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A30 warna biru dengan nomor dengan nomor Imei 1: 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2: 354867/10/239120/2, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih milik saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda mengambil uang tunai sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A30 warna biru dengan nomor dengan nomor Imei 1: 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2: 354867/10/239120/2, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih milik saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar jam 03.00 Wita, bertempat di toko Global Jalan MH. Thamrin Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda mengambil dengan cara merusak dan mematahkan gembok pintu toko dengan menggunakan linggis hingga terbuka, kemudian masuk kedalam dan mencungkil laci meja tempat penyimpanan uang tunai Rp14.500.00000- (empat



belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A30 warna biru dengan nomor dengan nomor Imei 1: 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2: 354867/10/239120/2, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan menggunakan gunting dan pisau yang ada didalam toko;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dimiliki secara melawan hukum" disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar setelah mengambil uang dan handphone tersebut kemudian Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda kembali ke pantai Kamali dan membagi uang hasil curian dan Terdakwa 1. AKBAR Alias AKBAR Bin RASING mendapat bagian Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sofyan Alias La Tanda mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone dan sisa uang Terdakwa 2. RONI GOSAL Alias RONI Bin CHENG yang ambil kemudian 1 (satu) unit handphone Terdakwa 2. RONI GOSAL Alias RONI Bin CHENG jual kepada orang yang tidak kenal dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan uang hasil curian digunakan untuk makan dan kebutuhan lain-lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan maka telah



terdapat adanya rangkaian kerjasama diantara Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda dimana saat hendak membuka pintu toko dilakukan dengan cara merusak dan mematahkan gembok pintu toko dengan menggunakan linggis hingga, sehingga Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda dapat mengambil barang milik saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membongkar adalah merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan ada yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa benar Para Terdakwa dan Sofyan Alias La Tanda mengambil dengan cara merusak dan mematahkan gembok pintu toko dengan menggunakan linggis hingga terbuka, kemudian masuk kedalam dan mencungkil laci meja tempat penyimpanan uang tunai Rp14.500.00000- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A30 warna biru dengan nomor dengan nomor Imei 1: 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2: 354867/10/239120/2, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna putih dengan menggunakan gunting dan pisau yang ada didalam toko;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu” tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1. Akbar Alias Akbar Bin Rasing telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1. Akbar Alias Akbar Bin Rasing ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 1. Akbar Alias Akbar Bin Rasing dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa 1. Akbar Alias Akbar Bin Rasing tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci gembok merek Verriz yang terbuat dari besi dan sudah dalam keadaan dol/rusak, 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang yang terbuat dari plastik berwarna ungu tua, 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dan terdapat tulisan FINO, 1 (satu) Unit handphone merek Samsung A30 warna biru dengan nomor Imei 1 : 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2 : 354867/10/239120/2, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 59 cm dan mempunyai ujung berbentuk Plat/Pipih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. AKBAR Alias AKBAR Bin RASING** dan **Terdakwa 2. RONI GOSAL Alias RONI Bin CHENG** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1. Akbar Alias Akbar Bin Rasing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 1. Akbar Alias Akbar Bin Rasing tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci gembok merek Verriz yang terbuat dari besi dan sudah dalam keadaan dol/rusak;
 - 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang yang terbuat dari plastik berwarna ungu tua;
 - 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang yang terbuat dari kayu dan terdapat tulisan FINO;
 - 1 (satu) Unit handphone merek Samsung A30 warna biru dengan nomor Imei 1 : 354866/10/239120/4, dan nomor Imei 2 : 354867/10/239120/2;**Dikembalikan kepada saksi SURYA DARMA Alias MAMAN Bin NASIR;**
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 59 cm dan mempunyai ujung berbentuk Plat/Pipih;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Johanis Dairo Malo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rinding Sambara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Musrihi, S.H., Penuntut Umum diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Para Terdakwa diruang sidang Lapas Klas IIA Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)